



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Gampong;

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

Finally, the document concludes with a set of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines. The author also notes that regular audits and updates to the data collection process are necessary to maintain the accuracy and reliability of the information.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2018;
20. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);
21. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
22. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);
23. Peraturan Walikota Langsa Nomor 43 Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Qanun Kota Langsa adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.
5. Peraturan Walikota Langsa adalah Peraturan Lanjutan dari Qanun Kota Langsa yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

6. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong sdbagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu Perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Tuha Peuet adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang merupakan anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Penerimaan lainnya yang sah dalah penerimaan yang diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
19. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPGampong, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

22. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
28. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar-desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa.
29. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
31. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
32. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
33. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi

Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

34. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan keputusan Geuchik yang menguasai sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
35. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
36. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
37. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
38. Rekening Kas Umum Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
39. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBGampong melalui Rekening Kas Gampong.
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
43. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
44. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
45. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
46. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi gampong dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang dibiayai dana gampong;
- b. memberikan acuan bagi gampong terdiri atas :
 1. pengalokasian;
 2. penyaluran dana gampong;
 3. mekanisme penyaluran dana gampong;
 4. prioritas penggunaan dana gampong;
 5. mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana gampong;
 6. pembinaan dan pengawasan;
 7. pelaporan;
 8. ketentuan peralihan;
 9. sanksi;
 10. partisipasi masyarakat; dan
 11. ketentuan penutup.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Gampong didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih menGamponk, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
3. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Gampong pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas kota dan Gampong, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Gampong yang dibagi rata;
4. Kewenangan Gampong: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
5. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Gampong;
6. Swakelola: mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Gampong.
7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Gampong dengan mendayagunakan sumber daya Gampong untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Gampong sehingga Dana Gampong berputar secara berkelanjutan di wilayah Gampong dan/atau kota;
8. Berbasis sumber daya Gampong: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Gampong; dan
9. Tipologi Gampong : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Gampong.

BAB III Pengalokasian

Pasal 4

- (1) Besaran dana gampong yang bersumber dari APBN untuk setiap gampong berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk gampong, luas wilayah gampong, angka kemiskinan gampong dan tingkat kesulitan geografis.

BAB IV Penyaluran Dana Gampong

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari kas umum daerah ke rekening kas umum gampong dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah dana gampong diterima direkening kas umum daerah dan semua persyaratan penyaluran harus terpenuhi.
- (3) Penyaluran dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB V Mekanisme Penyaluran Dana Gampong

Pasal 6

- (1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran dana gampong kepada Walikota melalui camat disesuaikan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut;
 - a. Tahap I 20% (dua puluh persen)
 1. APBGampong yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan dan diberikan surat rekomendasi dari pihak kecamatan.
 2. Foto Copy rekening Bank dan rekening kwitansi surat persetujuan pembayaran senilai dana Tahap I 20%.
 3. Speciment Bank yang ditandatangani oleh Geuchik dan Kaur Keuangan.

b. Tahap...

- b. Tahap II 40% (empat puluh persen)
1. Dokumen APBGampong yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan dan diberikan surat rekomendasi dari pihak kecamatan.
 2. Realisasi Tahap I 20% disertai Output.
 3. Surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong sebesar Tahap II 40%.
 4. Speciment Bank yang ditandatangani oleh Geuchik dan Kaur Keuangan.

- C. Tahap III 40% (empat puluh persen)
1. Dokumen APBGampong yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan dan diberikan surat rekomendasi dari pihak kecamatan.
 2. Surat Permintaan Pembayaran sebesar dana Tahap III (40%)
 3. Speciment Bank yang ditandatangani oleh Geuchik dan Kaur Keuangan.
 4. Laporan Realisasi Tahap II 40% dan Laporan Rencana Realisasi Tahap III 40%.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.


Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 8

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan...



- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Gampong meliputi:
 - 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong; dan
- d. usaha ekonomi nonpertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan bencana sosial;
 - 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

Pasal 9

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup gampong dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Gampong; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Gampong.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, BUMG dan/atau BUMG Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMG atau BUMG bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Gampong.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Gampong untuk bidang pembangunan Gampong paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Gampong dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 12

Gampong dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan Gampong, meliputi:

- a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan.

b. Gampong ...

- b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Gampong digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang dilaksanakan di Gampong setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Gampong;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi

- Gampong melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Gampong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Gampong atau badan kerja sama antar-Gampong.
- (4) swakelola oleh badan kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerjasama antar-gampong

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Gampong untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong, yang meliputi:


1. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal

memprioritaskan ...

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:


- a. pembentukan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan.
 - b. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan;
 - c. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
2. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:
- a. penguatan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan;
 - b. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan;
 - c. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Gampong; dan
 - e. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
3. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Gampong yang meliputi:

a. perluasan ...



- a. perluasan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong; dan
 - b. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMGampong dan/atau BUMGampong, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong; dan
 - c. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
 - e. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Gampong secara berkelanjutan.
4. Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang, Gampong Maju dan Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong yang meliputi :
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;
 - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Gampong yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
5. Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Tertinggal, Gampong Berkembang, Gampong Maju dan Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat sosial budaya Gampong yang meliputi :
- a. penyusunan produk hukum di Gampong yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 - b. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Gampong;
 - c. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Gampong;

d. penguatan ...



- d. penguatan ketahanan masyarakat Gampong melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
- e. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Gampong

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong dibidang pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat di akses masyarakat gampong.
- (2) Publikasi Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
- (3) Dalam hal gampong tidak mempublikasikan penggunaan dana gampong diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 17

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dalam penyusunan RKP Gampong.

Pasal 18

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kota.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kota dengan menginformasikan kepada Gampong sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Gampong sebagai dasar penyusunan RKP Gampong; dan

b. program ...

- b. program/kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Kota, APBD Provinsi dan/atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Gampong.

Pasal 19

- (1) Prioritas penggunaan Dana Gampong yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Gampong dan APBGampong.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Gampong yang telah ditetapkan dalam RKP Gampong wajib dipedomani dalam penyusunan APBGampong yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Gampong tentang APBGampong.

Pasal 20

- (1) Rancangan APBGampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), di evaluasi oleh Walikota.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota memberikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong.
- (3) ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Gampong menyampaikan kepada masyarakat Gampong melalui Tuha Peuet Gampong dalam musyawarah Gampong.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan Gampong untuk penyusunan prioritas penggunaan Gampong, Pemerintah Gampong menggunakan data Indeks Gampong Membangun (IDM).
- (2) Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Gampong berdasarkan data IDM.
- (3) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat selesai sebelum dimulainya penyusunan RKP Gampong Tahun berkenaan.
- (4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kota.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), membina, memantau, mengevaluasi dan/atau mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai tugas dan fungsi yang dikoordinasikan dengan APIP Kota.
- (2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Gampong yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong dan penetapan prioritas penggunaan dana Gampong melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana gampong setiap tahap kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana Gampong Sumber APBN Tahap I ,Tahap II dan Tahap III di Gampong, untuk DPMG cukup laporan realisasi Tahap I 20%, Tahap II 40% dan Tahap III 40% untuk menyalurkan dana gampong selanjutnya.

(8) Menyampaikan ...

- (8) Menyampaikan pengaduan masalah Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- (9) melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana gampong

Pasal 24

- (1) Pelaporan dari Gampong kepada Walikota Langsa c.q DPMG di koordinasi oleh Camat.
- (2) Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana gampong.
- (3) Gampong berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Walikota Langsa sebagaimana yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
 - b. Peraturan Gampong tentang RKPGampong;
 - c. Peraturan Gampong tentang APBGampong; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong.
- (4) Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khususperlu untuk dilaporkan secara menGampongk atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Pasal 25

- (1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Gampong disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Gampong setiap Gampong kepada Walikota c.q. DPMG.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah APBGampong ditetapkan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang akuntabel dan transparan dengan cara:

a. menyampaikan ...

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
 - b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan melalui :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:
 1. Layanan telepon : 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
 4. Layanan Sosial Media : @KemenGampong (twitter), KemenGampong.1 {Facebook}
 5. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).

BAB XI SANKSI

Pasal 27

- (1) Geuchik yang tidak menyampaikan laporan penggunaan prioritas Dana Gampong dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. merekomendasikan penundaan penyaluran dana Gampong kepada Menteri Keuangan;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Geuchik dari kewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Gampong.


BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam hal indeks Gampong Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Gampong.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Gampong dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prioritas dan Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber APBN Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa

Pada Tanggal 9 Januari 2019 M
3 Jumadil Awal 1440 H



WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa


Pada Tanggal 9 Januari 2019 M
3 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 759



LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS
PENGUNAAN DANA GAMPONG
TAHUN 2019.

PENGATURAN DANA GAMPONG

I. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b. penerangan lingkungan pemukiman;
- c. pedestrian;
- d. drainase;
- e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- h. sumur resapan;
- i. selokan;
- j. tempat pembuangan sampah;
- k. gerobak sampah;
- l. kendaraan pengangkut sampah;
- m. mesin pengolah sampah; dan
- n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a. Perahu/ketinting bagi Gampong-Gampong di kepulauan dan kawasan DAS;
- b. tambatan perahu
- c. jalan pemukiman;
- d. jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e. jalan poros Gampong;
- f. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
- g. jembatan Gampong;
- h. gorong-gorong;
- i. terminal Gampong; dan
- j. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(3) Pengadaan ...

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - pembangkit listrik tenaga diesel;
 - pembangkit listrik tenaga matahari;
 - instalasi biogas;
 - jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- jaringan internet untuk warga Gampong;
 - website Gampong;
 - peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - radio Single Side Band (SSB); dan
 - sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- air bersih berskala Gampong;
 - sanitasi lingkungan;
 - jambanisasi;
 - mandi, cuci, kakus (MCK);
 - mobil/kapal motor untuk ambulance Gampong;
 - alat bantu penyandang disabilitas;
 - panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - balai pengobatan;
 - posyandu;
 - poskesdes/polindes;
 - posbindu;
 - reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- taman bacaan masyarakat;
 - bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - taman belajar keagamaan;
 - bangunan perpustakaan Gampong;

g. buku ...



- g. buku/bahan bacaan;
- h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i. sanggar seni;
- j. film dokumenter;
- k. peralatan kesenian; dan
- l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:

- a. bendungan berskala kecil;
- b. pembangunan atau perbaikan embung;
- c. irigasi Gampong;
- d. percetakan lahan pertanian;
- e. kolam ikan;
- f. kapal penangkap ikan;
- g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h. tambak garam;
- i. kandang ternak;
- j. mesin pakan ternak;
- k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:

- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b. lumbung Gampong;
- c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
- d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.


(3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:

- a. mesin jahit;

b. peralatan ...

- b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin penepung ikan;
 - d. mesin penepung ketela pohon;
 - e. mesin bubut untuk mebel; dan
 - f. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
- a. pasar Gampong;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko *online*;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan

i. sarana ...




- i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (7) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;
 - c. plesengan sungai;
 - d. pencegahan kebakaran hutan;
 - e. pencegahan abrasi pantai; dan
 - f. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (8) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. pembangunan gedung pengungsian;
 - d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

II. KEGIATAN KEGIATAN PRORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG

A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- (1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- (2) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - a. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - b. pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
 - c. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - d. pengobatan untuk lansia;
 - e. keluarga berencana;

f. pengelolaan ...



- f. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- g. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- h. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- i. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- j. pelatihan kader Gampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- k. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(3) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a. bantuan insentif guru PAUD;
- b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

B. Pengelolaan sarana prasarana Gampong berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

(1) pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:

- a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(2) pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:

- a. pengelolaan terminal Gampong;
- b. pengelolaan tambatan perahu; dan
- c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- a. sistem informasi Gampong;
- b. koran Gampong;
- c. website Gampong;
- d. radio komunitas; dan

e. pengelolaan ...

- e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

C. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- (1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Gampong;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak; dan
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- (2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- (3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan;
 - b. alat-alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d. kain tenun;
 - e. kain batik;
 - f. bengkel kendaraan bermotor;
 - g. pedagang di pasar;
 - h. pedagang pengepul; dan

i. pengelolaan ...


- i. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (4) Pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (5) pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Gampong;
 - b. pengelolaan hutan Adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata Gampong;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (6) pengembangan usaha BUM Gampong dan/atau BUMGampong Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(8) pemanfaatan ...

- (8) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekdes);
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perGampong, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Gampong dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Gampong, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Gampong;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (10) penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (11) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pemeliharaan hutan bakau;
 - f. perlindungan terumbu karang; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- D. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial

(1) mendorong ...

- (1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Gampong (SID);
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Gampong;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (3) Menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Gampong;
 - b. penyusunan profil Gampong/data Gampong;
 - c. penyusunan peta aset Gampong; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Gampong;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Gampong yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain :
 - a. penyebarluasan...



- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- E. melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong yang diselenggarakan di Gampong.
- (1) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 - (2) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Gampong;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

III. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DI BIAYAI DANA GAMPONG

Gampong berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Gampong. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Gampong maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

(1) Dalam...

- (1) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, maka Gampong dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

- (2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; maka Gampong dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Gampong dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong tentang daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong sesuai dengan daftar kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Gampong; dan
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong setelah mendapat persetujuan bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Gampong mengenai APBGampong.

IV. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

- (1) Tahap Ke-1 : Musyawarah Gampong-Pencermatan Ulang RPJMGampong

Musyawarah Gampong merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Gampong dalam hal pembangunan Gampong dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan

bagian...

bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan di forum musyawarah Gampong untuk penyusunan RKP Gampong khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong.


Pembahasan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam musyawarah Gampong berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Gampong. Hasil kesepakatan musyawarah Gampong terkait prioritas penggunaan Dana Gampong harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Gampong.

(2) Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Gampong

- a. Kepala Gampong mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Gampong wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Gampong.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Gampong khususnya terkait penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Gampong di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 1. pagu indikatif Dana Gampong;
 2. program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 3. data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKP Gampong sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Gampong wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 1. berita acara musyawarah Gampong tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong
 2. pagu indikatif Dana Gampong;
 3. program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 4. data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.
- d. tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Gampong.

(3) Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Penyusunan Rancangan RKP Gampong

Berdasarkan...



Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Gampong dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Gampong, Kepala Gampong dengan dibantu Tim Penyusun RKP Gampong menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam tahapan penyusunan RKP Gampong adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan


Penggunaan Dana Gampong harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Gampong dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat menGampongk untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Gampongin rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Gampong. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Gampong dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Gampong, selanjutnya penggunaan Dana Gampong difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Gampong difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Gampong, meliputi:

1. kegiatan yang mempermudah masyarakat Gampong memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
2. kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong masyarakat Gampong mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong, membuka lapangan kerja bagi warga Gampong dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Gampong utamanya keluarga-keluarga miskin;

4. kegiatan...



4. kegiatan pembangunan Gampong yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Gampong; dan
5. kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Gampong dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tujuannya adalah peran aktif masyarakat Gampong dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Gampong. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong didukung masyarakat Gampong, dinilai dengan cara sebagai berikut:

1. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
2. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
3. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Gampong

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong diarahkan untuk menjadikan Dana Gampong tetap berputar di Gampong. Cara memutar Dana Gampong secara berkelanjutan antara lain Dana Gampong diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang direncanakan untuk diswakelola Gampong dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Gampong lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Gampong.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Gampong akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Gampong dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong harus memiliki

rencana ...

rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Gampong diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Gampong

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Gampong yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat Gampong terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Gampong. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Gampong yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Gampong dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.


f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Gampong digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Gampong. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Gampong

Dalam hal Gampong bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk pembangunan kantor Gampong bagi Gampong yang belum memiliki kantor Kepala Gampong dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Gampong di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/ walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Gampong sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Gampong.

V. Tahap ...



V. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Gampong, Kepala Gampong dengan dibantu Tim Penyusun RKP Gampong melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Gampong. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Gampong.

Kepala Gampong berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKP Gampong yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Gampong. Rancangan RKP Gampong, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong ini. Rancangan RKP Gampong selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong yang diselenggarakan Kepala Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Gampong menjadi pedoman bagi Kepala Gampong dan BPD dalam menyusun Peraturan Gampong tentang RKP Gampong. Kepala Gampong dan BPD wajib mempedomani peraturan Gampong tentang RKP Gampong ketika menyusun APB Gampong.

VI. Tahap Penyusunan Rancangan APB Gampong

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Gampong untuk masing-masing Gampong. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Gampong-Gampong peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong.

Kepala Gampong merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dengan berpedoman kepada RKP Gampong. Dana Gampong dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong. Kepala Gampong dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong.

Rencana penggunaan Dana Gampong masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong. Kepala Gampong berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong. Sosialisasi rancangan APB Gampong dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong disampaikan Kepala Gampong kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Gampong, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Gampong apabila rancangan penggunaan Dana Gampong berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang RKP Gampong. Dalam hal Kepala Gampong berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Gampong yang


sudah ...

sudah ditetapkan dalam RKP Gampong, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Gampong. Dengan demikian, rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong yang disampaikan Kepala Gampong kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.

VII. Tahap Review Rancangan APB Gampong

- a. Bupati/walikota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong termasuk rencana penggunaan Dana Gampong. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 1. termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 2. termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 3. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. prioritas penggunaan Dana Gampong yang tercantum dalam Rancangan APB Gampong direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong dinyatakan rencana penggunaan Dana Gampong tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 1. bupati/walikota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Gampong;
 2. kepala Gampong menyampaikan kepada masyarakat Gampong perihal ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong;
 3. masyarakat Gampong melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Gampong apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Gampong sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 4. BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati tanggapan Gampong terhadap ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong;
 5. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menerima ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Gampong;
 6. Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menolak ketidaksetujuan bupati/walikota

atas ...



atas rencana penggunaan Dana Gampong, maka kepala Gampong mengajukan keberatan kepada bupati/walikota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong kepada camat atau sebutan lain

VIII. PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Gampong. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Gampong memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Gampong dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong. Pendampingan Gampong dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Gampong pada level Gampong secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Gampong yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:


- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Gampong;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Gampong;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Gampong; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong.

(2) Fasilitasi oleh Camat

Camat, sebagai koordinator pendampingan masyarakat Gampong, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Gampong yang meliputi:

- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong.

IX. PELAPORAN...



IX. PELAPORAN


(1) Pelaporan dari Gampong kepada Bupati/Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Gampong mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong. Gampong berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada bupati/walikota. Laporan prioritas penggunaan Dana Gampong dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perdes tentang kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- b. Perdes tentang RKPGampong;
- c. Perdes tentang APBGampong;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong;
- e. Pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur.
Bupati/walikota berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada gubernur. Bupati/walikota u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Gampong wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- f. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Gampong, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Menteri Gampong, PDTT melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari bupati/walikota.
- g. Pelaporan dalam Kondisi Khusus
Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara menGampongek atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

X. PENUTUP

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2019 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kota dalam menyusun Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan pembangunan Gampong dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Gampong khususnya RKPGampong dan APBGampong Tahun 2019 dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Gampong-Gampong di Indonesia.



KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2019


(ribu rupiah)


No.	Kecamatan	Nama Desa	Abokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDMI	Detail JPM	Abokasi Air-masi	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Abokasi Formuda		MG		Total Bobot	Aljabari Formuda	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Luas Wilayah					Luas Wilayah
1	Langsa Timur	Buket Medang Ara	672.421	Berkembang	2	-	566	0,0031	0,0003	0,0027	0,96	0,0037	0,0005	41,01	0,0180	0,0045	0,008024248	Rp 778.194	Rp 778.194.000
2	Langsa Timur	Matang Seutui	672.421	Berkembang	2	-	802	0,0043	0,0004	0,0021	0,64	0,0024	0,0008	35,70	0,0157	0,0039	0,0066809263	Rp 762.178	Rp 762.178.000
3	Langsa Timur	Ruket Pulo	672.421	Berkembang	4	-	289	0,0016	0,0002	0,0012	1,42	0,0054	0,0008	39,93	0,0175	0,0044	0,011925501	Rp 829.618	Rp 829.618.000
4	Langsa Timur	Matang Panyeng	672.421	Berkembang	3	-	776	0,0042	0,0004	0,0032	0,85	0,0032	0,0005	38,57	0,0169	0,0042	0,008385415	Rp 782.954	Rp 782.954.000
5	Langsa Timur	Simpang Wle	672.421	Berkembang	2	-	187	0,0010	0,0001	0,0005	3,73	0,0142	0,0021	40,36	0,0177	0,0044	0,009475948	Rp 797.329	Rp 797.330.000
6	Langsa Timur	Buket Isata	672.421	Berkembang	5	-	445	0,0024	0,0002	0,0012	0,106	0,0016	0,0005	42,33	0,0186	0,0046	0,020825372	Rp 946.933	Rp 946.933.000
7	Langsa Timur	Tertinggal	672.421	Tertinggal	6	-	1.082	0,0058	0,0006	0,0042	2,22	0,0084	0,0013	27,47	0,0121	0,0030	0,011532509	Rp 824.438	Rp 824.438.000
8	Langsa Timur	Alue Merbau	672.421	Berkembang	4	-	1.673	0,0090	0,0009	0,0069	3,73	0,0142	0,0021	47,30	0,0208	0,0052	0,011493696	Rp 802.158	Rp 802.158.000
9	Langsa Timur	Matang Cengai	672.421	Berkembang	3	-	643	0,0035	0,0003	0,0023	2,66	0,0101	0,0015	28,56	0,0125	0,0031	0,009842245	Rp 754.116	Rp 754.116.000
10	Langsa Timur	Seunebok Antara	672.421	Berkembang	3	-	787	0,0042	0,0004	0,0032	0,048	0,0016	0,0008	30,33	0,0133	0,0033	0,006197613	Rp 779.797	Rp 779.797.000
11	Langsa Timur	Alue Pineung	672.421	Berkembang	1	-	1.739	0,0054	0,0009	0,0051	1,48	0,0057	0,0008	43,16	0,0190	0,0047	0,008145887	Rp 879.074	Rp 879.074.000
12	Langsa Timur	Sukanajo	672.421	Berkembang	1	-	2.095	0,0113	0,0011	0,0078	2,60	0,0099	0,0015	35,30	0,0155	0,0039	0,015677384	Rp 789.795	Rp 789.795.000
13	Langsa Timur	Cinta Raja	672.421	Tertinggal	3	-	1.117	0,0060	0,0005	0,0039	12,78	0,0487	0,0073	27,10	0,0119	0,0030	0,008904355	Rp 785.533	Rp 785.533.000
14	Langsa Timur	Sungai Ludeg	672.421	Berkembang	3	-	2.147	0,0116	0,0012	0,0063	2,80	0,0107	0,0016	28,89	0,0127	0,0032	0,007347492	Rp 828.375	Rp 828.375.000
15	Langsa Timur	Alue Pineung Timue	672.421	Berkembang	3	-	1.330	0,0072	0,0007	0,0043	0,61	0,0065	0,0010	30,86	0,0136	0,0034	0,022010514	Rp 831.471	Rp 831.471.000
16	Langsa Timur	Kapa	672.421	Berkembang	3	-	674	0,0036	0,0004	0,0025	1,71	0,0023	0,0004	28,89	0,0127	0,0032	0,00858105	Rp 886.829	Rp 886.829.000
17	Langsa Barat	Lhok Banle	672.421	Berkembang	6	-	3.827	0,0206	0,0021	0,0124	7,26	0,0277	0,0042	30,86	0,0149	0,0037	0,012066017	Rp 859.040	Rp 859.040.000
18	Langsa Barat	PB. Teungoh	672.421	Berkembang	4	-	1.862	0,0103	0,0010	0,0054	1,83	0,0070	0,0010	30,74	0,0135	0,0034	0,01415749	Rp 1.150.696	Rp 1.150.696.000
19	Langsa Barat	PB. Beuramo	672.421	Berkembang	3	-	2.392	0,0129	0,0013	0,0078	4,25	0,0162	0,0024	34,11	0,0150	0,0037	0,016265655	Rp 994.489	Rp 994.489.000
20	Langsa Barat	Simpang Lhee	672.421	Berkembang	5	-	1.255	0,0068	0,0007	0,0044	3,19	0,0122	0,0018	30,74	0,0135	0,0034	0,01415749	Rp 918.874	Rp 918.874.000
21	Langsa Barat	Seurijet	672.421	Berkembang	4	-	2.568	0,0138	0,0014	0,0086	4,18	0,0159	0,0024	34,11	0,0150	0,0037	0,016265655	Rp 1.395.777	Rp 1.395.777.000
22	Langsa Barat	Seurijet	672.421	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0050	0,0232	8,73	0,0333	0,0050	27,61	0,0121	0,0030	0,032823571	Rp 1.021.133	Rp 1.021.133.000
23	Langsa Barat	Sarang Seutimeng	672.421	Berkembang	7	-	7.315	0,0394	0,0039	0,0176	1,33	0,0051	0,0008	19,40	0,0085	0,0021	0,024433165	Rp 863.549	Rp 863.549.000
24	Langsa Barat	Kuala Langsa	672.421	Berkembang	3	-	2.368	0,0128	0,0013	0,0073	17,04	0,0649	0,0097	31,19	0,0137	0,0034	0,01869674	Rp 994.263	Rp 994.263.000
25	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	672.421	Tertinggal	8	211.289	1.761	0,0095	0,0009	0,0043	4,26	0,0162	0,0024	49,66	0,0218	0,0055	0,03884711	Rp 1.058.521	Rp 1.058.521.000
26	Langsa Barat	Sarambi Indah	672.421	Berkembang	4	-	885	0,0048	0,0005	0,0029	0,08	0,0033	0,0000	37,41	0,0164	0,0041	0,009468973	Rp 1.021.155	Rp 1.021.155.000
27	Langsa Barat	Alue Puuh Pusaka	672.421	Berkembang	6	-	1.988	0,0107	0,0011	0,0057	0,048	0,0033	0,0000	35,65	0,0157	0,0039	0,020493248	Rp 863.549	Rp 863.549.000
28	Langsa Barat	Sungai Pauh T-jjong	672.421	Berkembang	7	-	1.881	0,0101	0,0010	0,0059	0,52	0,0020	0,0003	43,74	0,0132	0,0048	0,025013041	Rp 1.018.140	Rp 1.018.140.000
29	Langsa Barat	Sungai Pauh Firdaus	672.421	Berkembang	5	-	1.281	0,0069	0,0007	0,0039	0,17	0,0007	0,0003	24,54	0,0108	0,0017	0,013095157	Rp 942.555	Rp 942.555.000
30	Langsa Kota	Teungoh	672.421	Berkembang	7	-	7.417	0,0400	0,0040	0,0228	1,18	0,0045	0,0007	30,67	0,0133	0,0034	0,024415977	Rp 843.850	Rp 843.850.000
31	Langsa Kota	Peukan Langsa	672.421	Maju	8	-	980	0,0053	0,0005	0,0046	0,03	0,0011	0,0000	36,03	0,0158	0,0040	0,023908216	Rp 994.263	Rp 994.263.000
32	Langsa Kota	Blang Jawa	672.421	Maju	6	-	10.294	0,0555	0,0055	0,0248	7,14	0,0272	0,0041	38,59	0,0082	0,0020	0,026456148	Rp 1.058.521	Rp 1.058.521.000
33	Langsa Kota	Paya Bujuk Blang Pase	672.421	Maju	4	-	5.290	0,0285	0,0029	0,0147	1,26	0,0048	0,0007	32,54	0,0143	0,0036	0,014499594	Rp 1.021.155	Rp 1.021.155.000
34	Langsa Kota	Blang	672.421	Maju	7	-	4.048	0,0218	0,0022	0,0141	0,32	0,0012	0,0002	28,77	0,0126	0,0032	0,026227473	Rp 863.549	Rp 863.549.000
35	Langsa Kota	Alue Beurawe	672.421	Berkembang	6	-	4.191	0,0226	0,0023	0,0140	2,35	0,0090	0,0013	34,92	0,0153	0,0038	0,021433064	Rp 1.018.140	Rp 1.018.140.000
36	Langsa Kota	Daulat	672.421	Berkembang	2	-	1.538	0,0083	0,0008	0,0051	0,16	0,0006	0,0001	29,00	0,0132	0,0033	0,005872664	Rp 954.943	Rp 954.943.000
37	Langsa Kota	Melut	672.421	Berkembang	4	-	3.015	0,0162	0,0016	0,0091	0,30	0,0011	0,0002	24,89	0,0153	0,0038	0,010676007	Rp 749.832	Rp 749.832.000
38	Langsa Kota	Blang Seumbong	672.421	Berkembang	4	-	3.168	0,0171	0,0017	0,0114	0,057	0,0037	0,0005	38,09	0,0153	0,0038	0,0103778	Rp 813.148	Rp 813.148.000
39	Langsa Kota	Tualang Teungoh	672.421	Berkembang	3	-	3.608	0,0194	0,0019	0,0059	0,030	0,0085	0,0013	42,74	0,0188	0,0047	0,010867164	Rp 817.916	Rp 817.916.000

Contoh Format 1. Laporan Geuchik kepada Walikota

LAPORAN GEUCHIK KEPADA WALIKOTA
 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KEURAHAN	KEGIATAN PRIORITAS												KEGIATAN BELUM PRIORITAS					
		PEMBANGUNAN DESA						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA		
		SARANA PRASARANA DESA		PELAYANAN SOSIAL DASAR		USAHA EKONOMI DESA		PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS		VOLUME BIAYA		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS		VOLUME BIAYA		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA
JAWA BARAT																			
1. KAB. BOGOR																			
1 Babakan Madang																			
2 Bojong Koneng																			
3 Cijayanti																			
4 Cipambuan																			
5 Citangkil																			
6 Kedumangu																			
7 Karang Tengah																			
8 Sentul																			
9 Sumur Batu																			
2. Jonggol																			
1 Batekembang																			
2 Bendungan																			
3 Cibodas																			
4 Jonggol																			
5 Singajaya																			
6 Singasari																			
7 Sirnagalih																			
8 Sukajaya																			
9 Sukamaju																			
10 Sukamanah																			
11 Sukanegara																			
12 Sukasirna																			
13 Weninggalih																			
14 Sukagalih																			
JUMLAH																			





DANA GAMPONG SUMBER APBN
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	GAMPONG	PAGU DANA 1 (SATU) TAHUN	KET
I	KEC.LANGSA TIMUR	1 Buket Medang Ara	Rp 778.194.000	
		2 Matang Seutui	Rp 762.178.000	
		3 Buket Pulo	Rp 829.618.000	
		4 Matang Panyang	Rp 782.954.000	
		5 Simpang Wle	Rp 797.330.000	
		6 Buket Rata	Rp 346.933.000	
		7 Buket Meutuah	Rp 905.030.000	
		8 Alue Merbau	Rp 824.438.000	
		9 Matang Cengai	Rp 823.927.000	
		10 Seunebok Antara	Rp 802.158.000	
		11 Alue Pineung	Rp 754.116.000	
		12 Sukarajo	Rp 779.797.000	
		13 Cinta Raja	Rp 879.074.000	
		14 Sungai Lueng	Rp 789.795.000	
		15 Alue Pineung Timue	Rp 785.533.000	
		II	KEC.LANGSA BARAT	16 Kapa
17 Lhok Banie	Rp 962.555.000			
18 PB. Teungoh	Rp 828.375.000			
19 PB. Beuramo	Rp 831.471.000			
20 Simpang Lhee	Rp 886.829.000			
21 Seuriget	Rp 859.040.000			
22 Matang Seulimeng	Rp 1.150.696.000			
23 Sungai Pauh	Rp 994.489.000			
24 Kuala Langsa	Rp 918.874.000			
25 Teulaga Tujuh	Rp 1.395.777.000			
26 Serambi Indah	Rp 797.237.000			
27 Sungai Pauh Pusaka	Rp 942.555.000			
28 Sungai Pauh Tanjong	Rp 1.002.133.000			
29 Sungai Pauh Firdaus	Rp 843.850.000			
III	KEC.LANGSA KOTA	30 Teungoh	Rp 994.263.000	
		31 Peukan Langsa	Rp 1.058.521.000	
		32 Jawa	Rp 1.021.155.000	
		33 Paya Bujok Blang Pase	Rp 863.549.000	
		34 Blang	Rp 1.018.140.000	
		35 Alue Beurawe	Rp 954.943.000	
		36 Daulat	Rp 740.832.000	
		37 Meutia	Rp 813.140.000	
		38 Blang Seunibong	Rp 817.916.000	
		39 Tualang Teungoh	Rp 815.660.000	
IV	KEC.LANGSA LAMA	40 Pondok Kemuning	Rp 902.680.000	
		41 Seulalah	Rp 789.644.000	
		42 Pondok Pabrik	Rp 819.261.000	
		43 Sidodadi	Rp 793.675.000	
		44 Sidorejo	Rp 861.370.000	
		45 Baro	Rp 783.688.000	
		46 Meurandeh	Rp 792.231.000	
		47 Asam Peutik	Rp 807.418.000	
		48 Baroh Langsa Lama	Rp 866.145.000	
		49 Seulalah Baru	Rp 788.726.000	
		50 Sukajadi Kebun Ireng	Rp 816.895.000	
		51 Meurandeh Tengah	Rp 1.035.500.000	
		52 Meurandeh Dayah	Rp 756.132.000	
		53 Meurandeh Aceh	Rp 812.194.000	
		54 Batee Puteh	Rp 815.653.000	
		V	KEC.LANGSA BARO	55 Timbang Langsa
56 Alue Dua	Rp 861.332.000			
57 Birem Puntong	Rp 953.776.000			
58 Paya Bujok Seuleumak	Rp 1.268.785.000			
59 Pondok Kelapa	Rp 794.239.000			
60 Karang Anyar	Rp 825.254.000			
61 Paya Bujok Tunong	Rp 861.347.000			
62 Geudubang Jawa	Rp 848.537.000			
63 Geudubang Aceh	Rp 886.499.000			
64 Alue Dua Bakaran Batee	Rp 860.521.000			
65 Lengkong	Rp 817.838.000			
Jumlah Total		Rp 57.772.687.000		

Langsa, 09 Januari 2019

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

